



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM  
NOMOR 457 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024 dengan baik dan tertib di wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
- b. bahwa untuk pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024 perlu menetapkan tahapan dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024.

KEDUA : Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Menetapkan Rincian Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024 tercantum pada Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
Pada tanggal 14 Maret 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZ MARTSON

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
NOMOR 457 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN  
JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
AGAM TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS  
TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2024

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Agam yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan para pemangku kepentingan, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam menetapkan pedoman teknis tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Pedoman Teknis ini adalah :

1. sebagai acuan, pedoman dan panduan bagi Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024 dan para pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Agam.
2. untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024.

### C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agama Tahun 2024 meliputi:

1. Tahapan persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agama Tahun 2024; dan
2. Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agama Tahun 2024.

### D. PENGERTIAN UMUM

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agama, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agama.
2. Partai Politik adalah partai politik nasional Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yang mencalonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agama Tahun 2024.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agama, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Agama adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Agama untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agama di tingkat kecamatan.
5. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Agama untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agama di tempat pemungutan suara.
7. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas Rukun Tetangga Rukun Warga atau nama

- lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
8. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk pemilihan.
  9. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam sebagaimana dimaksud pada angka 1, penyelenggara berpedoman pada asas :
  - a. mandiri;
  - b. jujur;
  - c. adil;
  - d. berkepastian hukum;
  - e. tertib;
  - f. terbuka;
  - g. proporsional;
  - h. profesional;
  - i. akuntabel;
  - j. efektif;
  - k. efisien; dan
  - l. aksesibel.

## BAB II

### TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam terdiri dari :
  - a. Tahapan persiapan
    - 1) Perencanaan program dan anggaran;
    - 2) Penyusunan dan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam;
    - 3) perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam;
    - 4) Pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
    - 5) Pemberitahuan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

- 6) Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam;
  - 7) Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4); dan
  - 8) Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
- b. Tahapan penyelenggaraan
- 1) Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
  - 2) Pendaftaran Pasangan Calon;
  - 3) Penelitian persyaratan Pasangan Calon;
  - 4) Penetapan Pasangan Calon;
  - 5) Pelaksanaan Kampanye;
  - 6) Pelaksanaan pemungutan suara;
  - 7) Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - 8) Penetapan Pasangan Calon Terpilih;
  - 9) Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam;
  - 10) Pengusulan dan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon Terpilih.
2. Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon, dilaksanakan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan calon perseorangan.
3. Tahapan dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam 2024 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.

### BAB III PENUTUP

Pedoman teknis ini disusun sebagai acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

WFLZ MARTSON

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN AGAM  
 NOMOR 457 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN  
 JADWAL PENYELENGGARAAN  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 AGAM TAHUN 2024

TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2024

NO.	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
I	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		Jumat, 26 Januari 2024
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM		Senin, 18 November 2024
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM		Senin, 18 November 2024
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS	Rabu, 17 April 2024	Selasa, 5 November 2024
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS LAPANGAN, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM	Selasa, 27 Februari 2024	Sabtu, 16 November 2024
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH	Rabu, 24 April 2024	Jumat, 31 Mei 2024
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	Jumat, 31 Mei 2024	Senin, 23 September 2024

II PENYELENGGARAAN			
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN	Minggu, 5 Mei 2024	Senin, 19 Agustus 2024
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024
3.	PENELITIAN PERSYARATAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Sabtu, 21 September 2024
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Rabu, 27 November 2024
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Senin, 16 Desember 2024
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH		
	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN	Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregristasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	Paling lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal, atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		
	a. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih	
	b. Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN AGAM

Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,

WELZ MARTSON